



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAKAMAH AGUNG
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 12-P/PM.I-07/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Supriadi
Pangkat/NRP	: Prada / 31170349460898
Jabatan	: Ta Mu 2 Cuk Ru 1
Kesatuan	: Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir	: Ketapang, 26 Agustus 1998
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 621/Mtg Barabai Kalsel.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-13/C.05/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/12/P/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.
Mengingat	: Pasal 280, Pasal 285 ayat (2) dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Agus Supriadi Prada NRP 31170349460898, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan yang ditetapkan, Tidak dilengkapi Spion dan Tidak dilengkapi dengan STNK".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Marun KT 3519 Z serta kunci kontak.


Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Peltu Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.

Peltu NRP 21970058261076

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14.51 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.